



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MARGOMAREM
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dengan pemanfaatan potensi lokal desa, yakni potensi alam, buatan, dan budaya sebagai daya tarik wisata yang mengutamakan prinsip-prinsip berkelanjutan, perlu dilaksanakan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Tahun 2020 yang didukung Pemerintah Daerah melalui alokasi Bantuan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MARGOMAREM KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
9. Desa Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
10. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Perdesaan Desa Maron, Tlogo, Mlandi, Menjer dan Larangan Lor, yang selanjutnya disebut Kawasan Margomarem adalah kawasan perdesaan yang meliputi Desa Maron, Tlogo, Mlandi, Menjer dan Larangan Lor yang mempunyai karakteristik dan potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan desa wisata secara terpadu.
12. Program Pengembangan Kawasan Margomarem adalah program yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan Margomarem dengan memanfaatkan potensi lokal desa dalam satu kawasan, yakni potensi alam dan budaya sebagai daya tarik wisata yang lestari dan berkelanjutan menjadi kawasan Desa Wisata Lestari.
13. Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan Margomarem yang selanjutnya disebut Dokumen RPKP Margomarem adalah dokumen perencanaan tingkat kawasan perdesaan berbasis penataan Desa Wisata Maron, Tlogo, Mlandi, Menjer dan Larangan Lor yang merupakan prioritas penanganan dan menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. BUMDes Bersama Kawasan Margomarem, yang selanjutnya disebut BUMDESMA adalah Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa secara bersama-sama. BUMDESMA menjadi wadah atau Badan Usaha yang dilakukan secara kerjasama antar desa dua desa atau lebih.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Wonosobo.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II KAWASAN DESA WISATA LESTARI

Pasal 2

Kawasan Desa Wisata Lestari mempunyai ciri dan karakteristik tertentu, diantaranya adalah :

- a. mempunyai inisiasi nyata dalam pengembangan kawasan Desa Wisata;
- b. memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dan ikonik dalam satu kawasan;
- c. mempunyai komunitas masyarakat yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata, seni budaya, dan kearifan lokal, serta fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan;
- d. mempunyai lembaga Pemerintah Desa dan lembaga kawasan yang mendukung dan berkomitmen dalam mewujudkan kawasan Desa Wisata;
- e. mempunyai akses yang mudah dan menarik;
- f. mempunyai lembaga pengelola kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola berdasarkan kerja sama antar-Desa;
- g. hal lain yang relevan dengan kawasan Desa Wisata.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kawasan Desa Wisata Lestari Margomarem.
- (2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan Pengembangan Kawasan Desa Wisata Lestari.
- (3) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa ditransfer langsung ke rekening kas desa dan masuk pada APBDes.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan kepada pemerintah desa diberikan setelah APBDes ditetapkan, maka pencatatan bantuan keuangan dimasukkan pada APBDes Perubahan.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada hasil rencana pengembangan pariwisata yang tertuang dalam dokumen RPKP Margomarem.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan pengembangan kawasan pariwisata Margomarem di 5 (lima) desa kawasan Desa Wisata Lestari Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 melalui BUMDESMA.
- (3) Besaran dan penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung program Pengembangan Kawasan Margomarem, Pemerintah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kawasan desa wisata lestari.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk pada APBDes Tahun 2020.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan fasilitasi dan verifikasi rencana penggunaan dana berdasarkan kebutuhan prioritas yang tercantum dalam dokumen RPKP Margomarem.
- (2) Fasilitasi dan verifikasi rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Desa Wisata Lestari.

Pasal 7

Petunjuk Teknis bantuan keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Kepada Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) SILPA yang berasal dari dana bantuan keuangan program Pengembangan Kawasan Margomarem kepada pemerintah desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan untuk melanjutkan kegiatan sesuai dengan peruntukan awal sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana.
- (3) Pemerintah Desa dapat menganggarkan Anggaran Pendamping Program Pengembangan Kawasan Margomarem yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat menganggarkan Anggaran Pendamping Program Pengembangan Kawasan Margomarem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dianggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan bantuan keuangan, yang selanjutnya menjadi salah satu bagian dari Laporan Pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Camat setempat paling lambat 30 Desember 2020.
- (3) Dalam hal terjadi SILPA anggaran dan diluncurkan dalam APBDes tahun berikutnya, Kepala Desa wajib menyelesaikan kegiatan pada semester pertama tahun anggaran berikutnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Camat setempat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai di lapangan.

BAB VI KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan bantuan keuangan Program Pengembangan Kawasan

Margomarem Kepada Pemerintah Desa yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.

- (2) Kerugian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan keuangan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina
19721110 199803 1 013

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 58 TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN MARGOMAREM KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Program Pengembangan Kawasan Margomarem merupakan program yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan dengan memanfaatkan potensi lokal desa dalam satu kawasan, yakni potensi alam dan budaya sebagai daya tarik wisata yang lestari dan berkelanjutan menjadi kawasan Desa Wisata Lestari. Salah satu skema program yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat kawasan perdesaan melalui pengembangan kawasan desa wisata dengan optimalisasi potensi desa dalam satu kawasan yang terintegrasi dengan penataan kawasan/lingkungan pariwisata yang teratur, aman dan sehat, serta pemberdayaan masyarakat.

Sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang besar dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata kawasan perdesaan yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas kawasan/lingkungan pariwisata. Hal tersebut diwujudkan secara menyeluruh dan terpadu antara pembangunan fisik (infrastruktur, fasilitas wisata dan hunian), pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan manusia. Komitmen dukungan Pemerintah Kabupaten tersebut diwujudkan melalui alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mengatur penyaluran Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem kepada Pemerintah Desa Tahun 2020.

2. Tujuan

Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan pariwisata kawasan perdesaan yang mempunyai daya saing, nilai jual, teratur, aman, dan sehat yang terintegrasi dengan penataan kawasan dan lingkungan pariwisata.

C. Sasaran

Sasaran bantuan keuangan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan hasil rencana pengembangan pariwisata kawasan perdesaan yang tertuang dalam dokumen RPKP Margomarem.

II. ARAH KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

a. Kebijakan Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa.

1. bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pengembangan pariwisata kawasan perdesaan;
2. usulan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa merupakan rencana pengembangan kawasan pariwisata perdesaan yang terintegrasi dengan penataan kawasan/lingkungan yang tertuang dalam dokumen RPKP Margomarem.

3. bantuan keuangan kepada pemerintah desa ditransfer langsung ke Rekening Kas Pemerintah Desa dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya ditransfer ke rekening BUMDESMA.
4. Pemerintah Daerah sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi rencana penggunaan dana berdasarkan kebutuhan prioritas yang tercantum dalam dokumen RPKP Margomarem.

b. Prinsip pelaksanaan kegiatan.

1. Perencanaan Komprehensif
2. Perencanaan Ruang Kawasan
3. Keterlibatan Aktif Masyarakat
4. Keterlibatan Aktif Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah
5. Kreatif
6. Inovatif
7. Ikonik
8. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*good governance*)
9. Berkelanjutan

III. ALOKASI DAN LOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Margomarem dengan jumlah total bantuan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk 5 (enam) desa sasaran Program Pengembangan Kawasan Margomarem di Kabupaten Wonosobo masing-masing besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Agar pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Kepada Pemerintah Desa terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum

1. Kegiatan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara swakelola dan dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (diborongkan);
2. Kegiatan harus sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan sesuai dengan dokumen RPKP Margomarem;
3. Perubahan jenis kegiatan atau pengalihan tempat/lokasi kegiatan dapat dilakukan apabila terjadi bencana atau pengalihan lokasi di desa yang telah disepakati melalui musyawarah/rembug warga yang dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri perubahan Rencana Penggunaan Dana.
4. Pelaksanaan bantuan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;

B. Pelaksana Kegiatan

1. Kegiatan bantuan keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama BUMDESMA mengacu pada dokumen RPKP Mergomarem;
2. Kegiatan bantuan keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem secara teknis dilaksanakan BUMDESMA yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa Kawasan Margomarem.

V. SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN

- A. Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem digunakan untuk peningkatan pengelolaan pariwisata kawasan perdesaan sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam dokumen RPKP Margomarem, dengan jenis kegiatan sebagai berikut:
1. Fasilitasi penetapan kawasan perdesaan Margomarem, yaitu merupakan penetapan melalui legalitas kawasan perdesaan pada tingkat kabupaten mulai dari surat keputusan, kelembagaan dan kelengkapan lainnya.
 2. Fasilitasi penyusunan masterplan kawasan perdesaan Margomarem, yaitu merupakan penyusunan dokumen masterplan kawasan perdesaan Margomarem dengan tema agropolitan dan pariwisata.
 3. Fasilitasi pembentukan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa (KAD), yaitu merupakan proses yang dilakukan oleh antar desa untuk membentuk kerjasama antar desa mengenai bentuk kerjasama dan kelembagaan.
 4. Fasilitasi pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan dan studi banding, yaitu merupakan kegiatan penyuluhan, sharing, dan pengembangan kapasitas kelembagaan pada bidang-bidang pendukung kawasan.
 5. Fasilitasi penyelesaian, penanganan dan penanggulangan potensi kerentanan sosial antar pemangku kepentingan, yaitu merupakan penyusunan dokumen masterplan kawasan perdesaan Margomarem dengan tema agropolitan dan pariwisata.
- B. Anggaran Pendamping Program Pengembangan Kawasan Margomarem yang bersumber dari APBDes digunakan untuk peningkatan sarana prasarana dasar desa/masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam dokumen RPKP Margomarem, dengan jenis kegiatan untuk pembangunan antara lain :
1. Keteraturan bangunan/*landscape*.
 2. Prasarana jalan dan jembatan.
 3. Drainase.
 4. Sanitasi.
 5. Pengelolaan persampahan.
 6. Ketersediaan air bersih.
 7. Penanganan bahaya kebakaran.
 8. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 9. Prasarana lain yang terkait.
 10. Kearifan lokal.
- C. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mendasarkan kepada ketentuan standar satuan harga pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

- D. Pembelanjaan barang/jasa dikenakan pajak (PPn dan PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Bantuan keuangan tidak boleh dipergunakan untuk pembebasan tanah dan pemberian honor pelaksana kegiatan.

VI. PERSIAPAN PELAKSANAAN

A. Tingkat Kabupaten

1. Rapat koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten, yang dihadiri oleh BUMDESMA, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

2. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 yang dihadiri oleh BUMDESMA, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

3. Verifikasi usulan rencana penggunaan dana dan dokumen permohonan pencairan;

4. Monitoring dan evaluasi kegiatan.

B. Tingkat Kecamatan

Monitoring dan evaluasi kegiatan.

C. Tingkat Desa

1. Musyawarah Desa (sosialisasi, perencanaan dan memfasilitasi pembentukan BUMDESMA Kawasan Margomarem, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa Kawasan Margomarem);

2. Menyusun dan mengajukan rencana penggunaan dana;

3. Verifikasi rencana kegiatan yang usulannya sudah masuk dalam dokumen RPKP Margomarem;

4. Melaksanakan kegiatan;

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

VII. MEKANISME PENYUSUNAN KEGIATAN

A. Prioritas kegiatan yang diusulkan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah desa dan BUMDESMA.

B. Usulan prioritas/kebutuhan pengembangan kawasan Margomarem didasarkan dari dokumen RPKP Margomarem dan dituangkan dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana dan Proposal Kegiatan yang memuat: latar belakang; tujuan; manfaat; lokasi; peta desa; jenis dan volume kegiatan; pembiayaan; pengorganisasian dan waktu pelaksanaan.

C. Usulan Rencana Penggunaan Dana dilampiri :

1. Dokumen Teknis berupa dokumen perencanaan (dokumen RPKP Margomarem jika sudah ada), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan swadaya masyarakat;

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan (bermaterai cukup);

3. Surat Hibah (jika diperlukan).

VIII. MEKANISME PENGAJUAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

- A. Pemerintah Desa menerima Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem ke Pemerintah Desa;
- B. Pemerintah Desa berkoordinasi dengan BUMDESMA untuk melaksanakan persiapan kegiatan bantuan keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem;
- C. Pemerintah Desa beserta BUMDESMA melaksanakan musyawarah membahas rencana penggunaan dana;
- D. Pemerintah Desa segera menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan ketentuan (*Form Lampiran-1*);
- E. Rencana Penggunaan Dana disusun dalam rangkap 4 (empat) dan diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati Wonosobo dengan tembusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo dan Camat setempat;
- F. Pemerintah Desa bersama dengan BUMDESMA mempresentasikan Rencana Penggunaan Dana untuk disetujui oleh Tim Teknis dan Fasilitator Program Pengembangan Kawasan Mergomarem;
- G. Materi yang dipresentasikan paling sedikit memuat data proporsi pemanfaatan anggaran, sasaran kegiatan, maksud dan tujuan pemrioritasan kegiatan, data kondisi eksisting, rencana *out put* dan *out come* kegiatan;
- H. Tim Teknis dan Fasilitator Program Pengembangan Kawasan Margomarem dapat menerima atau menolak seluruh atau sebagian dari rencana penggunaan dana yang diajukan;
- I. Hasil verifikasi Tim Teknis dan Fasilitator yang menangani Program Pengembangan Kawasan Margomarem dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi Rencana Penggunaan Dana (*Form Lampiran-2*);
- J. Keputusan hasil verifikasi bersifat mutlak;
- K. Jika terdapat perbaikan, Pemerintah Desa merevisi dan menyampaikan kembali Rencana Penggunaan Dana paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi pertama dilaksanakan;
- L. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Dana oleh Tim Teknis dan Fasilitator Program Pengembangan Kawasan Margomarem dituangkan dalam bentuk Berita Acara Persetujuan Rencana Penggunaan Dana.

IX. MEKANISME PENCAIRAN

- A. Bantuan keuangan dicairkan dari Kas Daerah ke Kas Desa dilakukan sekaligus 100% (seratus persen), dengan persyaratan dokumen pencairan sebagai berikut :
 1. Proposal Kegiatan;
 2. RPD yang diverifikasi oleh Tim Teknis dan Fasilitator Program Pengembangan Margomarem;
 3. Rencana Penggunaan Dana yang telah dinilai layak oleh Tim Teknis dan Fasilitator Program Pengembangan Kawasan Mergomarem (*Form Lampiran-1*);
 4. Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
 5. Berita Acara Penarikan Penggunaan Dana (BAPPD) (*Form Lampiran-3*).
 6. Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Program Pengembangan Kawasan Margomarem (SPPD-PPKM) sesuai (*Form Lampiran-4*);
- B. Bantuan keuangan dicairkan dari Kas Desa ke rekening BUMDESMA dilakukan sekaligus 100% (seratus persen) secara tunai dalam forum desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat lainnya.

- C. Mekanisme penyaluran Dana Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem dari Kas Daerah ke Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah Desa mengajukan pencairan dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan, kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 2. Tim Teknis dan Fasilitator Program Pengembangan Kawasan Margomarem memverifikasi berkas persyaratan pengajuan pencairan;
 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat rekomendasi pencairan kepada Bupati u.p. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo setelah berkas pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai;
 4. Berdasarkan SP2D bantuan keuangan pemerintah kepada Desa, Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo menyalurkan dana bantuan keuangan program Program Pengembangan Kawasan Margomarem kepada Pemerintah Desa ke rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk;
 5. Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pencairan Uang (SPPU) kepada Bank yang ditunjuk dengan rekomendasi Camat setelah dana bantuan keuangan masuk ke Buku Rekening Kas Desa.
 6. Kepala Desa dan Bendahara Desa segera mencairkan dana bantuan keuangan, untuk selanjutnya dalam waktu 1x24 jam ditransfer sekaligus 100% (seratus persen) ke rekening BUMDESMA.

X. MEKANISME PELAKSANAAN

- A. Pelaksanaan kegiatan dimulai selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pencairan dana dari rekening kas desa ke BUMDESMA;
- B. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak selesai pada tahun berjalan, maka sisa dana bantuan keuangan yang telah dicairkan masuk menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tercatat dalam APBDes.
- C. SILPA yang berasal dari dana bantuan keuangan program pengembangan Kawasan Margomarem kepada pemerintah desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan untuk melanjutkan kegiatan sesuai dengan peruntukan awal sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana.

XI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- A. Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi:
 1. Laporan penggunaan bantuan keuangan setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Nama kegiatan;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Susunan BUMDESMA;
 - e. Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - f. Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - g. Manfaat/ *Out come* kegiatan;
 - h. Dokumentasi kegiatan (rapat dan foto pelaksanaan kegiatan);
 - i. Lain-lain/ Penutup.
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan diverifikasi Tim Teknis Program Pengembangan Kawasan Mergomarem dan fasilitator (*Form Lampiran-1*).
 3. Berita Acara Penarikan Penggunaan Dana (BAPPD) sesuai (*Form Lampiran-3*);
 4. Laporan Penggunaan Dana (LPD) sesuai (*Form Lampiran-5*);

5. Surat pernyataan tanggungjawab dari BUMDESMA yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (*Form Lampiran-7*).
 6. Administrasi keuangan (pembukuan sekretariat) telah diverifikasi oleh fasilitator yang menangani Program Pengembangan Kawasan Margomarem dengan hasil minimal memadai;
 7. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- B. Pertanggungjawaban bantuan keuangan disusun oleh BUMDESMA dan disampaikan kepada Kepala Desa yang selanjutnya menjadi salah satu bagian dari Laporan Pertanggungjawaban APBDes.
- C. Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Wonosobo dengan tembusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Camat Setempat paling lambat tanggal 30 Desember 2020.
- D. Dalam hal terjadi SILPA Anggaran dan diluncurkan dalam APBDes tahun berikutnya, Kepala Desa wajib menyelesaikan kegiatan pada semester pertama tahun anggaran berikutnya dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai dilapangan.

XII. MONITORING DAN EVALUASI, PEMELIHARAAN DAN SUMBER BIAYA

- A. Monitoring Dan Evaluasi
1. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan oleh Tim Program Pengembangan Kawasan Desa Wisata Lestari dan fasilitator;
 2. Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidental baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan;
 3. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan;
 4. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- B. Pemeliharaan
1. Hasil kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan keswadayaan masyarakat, sehingga pemeliharaan dan pengembangan menjadi tanggung jawab penerima bantuan;
 2. BUMDESMA wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan berakhir.
- C. Sumber Biaya
- Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020.

XIII. LAIN-LAIN

- A. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- B. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disetujui;

- C. Pemerintah desa agar berperan aktif dalam monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat;
- D. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab pemerintah desa dan BUMDESMA penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

XIV. PENUTUP

Kegiatan Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di desa maupun anggota masyarakat.

Demikian petunjuk teknis Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

**RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MARGOMAREM**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Wonosobo

Sesuai hasil rapat Anggota BUMDESMA, Kepala Desa dan Ketua BPD pada tanggal, bertempat di, maka usulan Kegiatan Prioritas yang diusulkan untuk didanai dari Program Pengembangan Kawasan Margomarem yang direkomendasi oleh Tim Teknis Program Pengembangan Kawasan Margomarem dan Fasilitator adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usulan Kegiatan	Lokasi dan Volume	Nilai Kegiatan (Rp)	Sumber Pendanaan		
				APBD (Rp)	APBDes (Rp)	Swadaya (Rp)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
Total						

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh.

Wonosobo, 2020

BUMDESMA

1 ()
2 ()
3 ()

Kepala Desa

(.....)

Mengetahui:
Ketua BPD

(.....)

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KELAYAKAN USULAN KEGIATAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MARGOMAREM

Pada hari ini ..., tanggal...bulan.....tahun 2020, telah dilaksanakan verifikasi proposal usulan kegiatan Program Pengembangan Kawasan Margomarem sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan skala prioritas dan dokumen RPKP Margomarem.
Berdasarkan hasil verifikasi maka dinyatakan bahwa kegiatan berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Rekomendasi Kelayakan
1	Nama Pekerjaan :	LAYAK/TIDAK LAYAK Untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Program Pengembangan Kawasan Margomarem yang ada
	Volume Kegiatan :	
2	Lokasi :	
3	Nilai Kegiatan : Rp.	
	a. APBD Kab : Rp.	
	b. APBDes : Rp.	
	c. Swadaya : Rp	

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 2020

Tim Verifikasi :
Fasilitator Tim Teknis PKM

Kepala Desa

Pengusul :
BUMDESMA

.....

.....

.....

.....

Mengetahui / Saksi-saksi :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua RW	
2		Ketua RT	
3		Tokoh Masyarakat / Mewakili	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

BERITA ACARA PENARIKAN/PENGGUNAAN DANA (BAPPD)

TPK DWL :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Wonosobo

Pada Hari ini tanggal bulan tahun 2020, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 Nama :
Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**
- 2 Nama :
Jabatan Kepala Desa Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo, bertindak atas nama Pemerintah Desa Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa :

- a. BUMDESMA dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh Kepala Desa.
- b. BUMDESMA berhak menerima pencairan Dana Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Mergomarem Tahun 2020 dan telah memenuhi persyaratan seperti dalam tabel berikut:

No	Jenis Dokumen	Kesesuaian Dokumen		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Jika tidak sesuai, jelaskan
1	Proposal Kegiatan			
2	Rencana Penggunaan Dana yang diverifikasi oleh Tim Teknis Program Kawasan Margomarem			
3	Dokumen RPKP Mergomarem			
4	Berkas Pencairan lainnya (buku rekening Kas Desa dan BUMDESMA,dsb)			

Catatan : Persyaratan dinilai terpenuhi jika seluruh persyaratan dijawab “sesuai”

Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka Pemerintah Desa bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepada BUMDESMA dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

**SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN DANA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MARGOMAREM (SPPD - PPKM)**

Nama Kegiatan :
.....
Nilai Kegiatan : Rp.
Lokasi :

Berdasarkan :
Surat Bupati No. Tanggal.....
Perihal

Kami yang bertandatangan di bawah ini :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :
Jabatan : Direktur BUMDESMA
.....
Kecamatan
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini setuju oleh dan diantara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tersebut, hal sebagai berikut :

**Pasal 1
Lingkup Pekerjaan**

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan, yaitu :

Nama Paket/Jenis Pekerjaan :
Nilai Paket/Jenis Pekerjaan : Rp.
Lokasi : RT...../RW.....Desa.....
Kecamatan
Kabupaten Wonosobo

**Pasal 2
Dokumen Perjanjian Kerja**

Dokumen Perjanjian Kerja sebagaimana ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari Surat Perjanjian dan Pemanfaatan Dana Program Pengembangan Kawasan Margomarem (SPPD-PPKM) ini, yaitu :

1. Kegiatan untuk pengembangan kawasan perdesaan Margomarem.
2. Dokumen Usulan Kegiatan (termasuk catatan/perubahan hasil verifikasinya) :
 - a. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,
 - b. Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan
 - c. Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan dan Kuantitas Pekerjaan,
 - d. Kerangka acuan kegiatan
 - e. Adendum, bila ada

Pasal 3

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1. Waktu penyelesaian pekerjaan di hitung selama 60 (enam puluh) hari kalender kerja sejak
2. Perjanjian Kerja tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Surat Perjanjian ini juga sekaligus sebagai **Surat Perintah Mulai Kerja**.

Pasal 4

Jumlah Nilai Perjanjian Kerja

Jumlah Nilai Perjanjian Kerja untuk pekerjaan yang tertuang di dalam Pasal (1) SPPD – PPKM ini, sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada Dokumen Usulan Proposal

Pelaksanaan Kegiatan PIHAK KEDUA bersangkutan, sebesar Rp.
Terbilang :

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berdasarkan uraian pekerjaan, persyaratan dan ketentuan lain yang terdapat dalam SPPD – PPKM ini.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan, serta menyediakan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan kerja, serta melaksanakan segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan.
 - b. Melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian ini sampai diterima baik oleh Fasilitator, kecuali apabila menurut hukum ataupun secara fisik tidak mungkin dilakukan.
 - c. Menyediakan dan memenuhi seluruh kontribusi swadaya, dalam jumlah dan waktu sesuai dengan yang tercantum pada usulan proposal kegiatan pengembangan kawasan Mergomarem sebelumnya.
 - d. Membuat administrasi dan laporan kemajuan pekerjaan secara berkala maupun laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan dengan dilampiri foto-foto kegiatan.
 - e. Dalam hal terdapat kelebihan sisa dana nilai perjanjian dan PIHAK KEDUA tidak bersedia ataupun secara fisik tidak mungkin melakukan pekerjaan tambah untuk memanfaatkan kembali sisa dana tersebut maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK KESATU.
3. PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
 - b. Memantau dan memberikan bimbingan ketrampilan kepada PIHAK KEDUA agar mutu konstruksi dan administrasi hasil pekerjaan dapat tercapai.
4. Tanggungjawab kedua belah pihak dijelaskan lebih rinci pada persyaratan umum perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 6

Tahapan Pencairan

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 (satu) Surat Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen) oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7

Sanksi

1. Berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis Program Pengembangan Kawasan Mergomarem apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan terhadap ketentuan teknis atau

ditemukan adanya penyalahgunaan dana maka PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa penghentian sementara pencairan dana dan atau pemutusan perjanjian dan atau pengembalian dana dan atau sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bentuk-bentuk sanksi tersebut sebagaimana diuraikan secara rinci pada Persyaratan Umum Perjanjian Pemanfaatan Dana Program Pengembangan Kawasan Mergomarem.

Pasal 8

Penyelesaian Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai 100%, PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan Fasilitator untuk melakukan sertifikasi pekerjaan.
2. Hasil sertifikasi pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh para pihak ini dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2).

Pasal 9

Pemeliharaan Hasil Pekerjaan

PIHAK KEDUA sepakat dan berjanji untuk memelihara hasil pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dengan sebaik-baiknya

Pasal 10

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan memaksa, para pihak harus berkonsultasi untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukan dalam keadaan itu.
2. Yang dimaksud Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan salah satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melakukan tugasnya ; Keadaan seperti itu termasuk, tapi tidak terbatas pada perang, huru-hara, epidemi, gempa bumi, badai, banjir atau akibat kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya Keadaan Memaksa), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah.
3. Keadaan Memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari salah satu pihak, (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal-hal sebagai berikut ; (A) Pada saat itu sudah bisa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya SPPD – PPKM, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek.
4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena adanya keadaan memaksa tidak dapat dikenai sanksi.

Pasal 11

Penyelesaian Pekerjaan

1. Para pihak yang akan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPD – PPKM ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPD – PPKM ini.
2. Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPD – PPKM ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat menyelesaikan melalui ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 12

Penutup

Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Program Pengembangan Kawasan Margomarem (SPPD – PPKM) ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di bawah, dan dibuat rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) lembar asli dan bermaterai secukupnya dan 1 (satu) lembar asli tanpa materai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

....., 2020

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Kepala Desa

Direktur BUMDESMA

.....

.....

Mengetahui,
Konsultan Manajemen Wilayah
Fasilitator

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 58 TAHUN 2020

Form Lampiran -5

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MARGOMAREM

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD)

Pencairan Ke : 1 s/d 1

Provinsi : Jawa Tengah Ketua Pelaksana Keg. :
Kabupaten : Wonosobo Nama Kegiatan :
Kecamatan : Lokasi RT / RW
Desa :

1. Sumber Dana Program Pengembangan Kawasan Margomarem :

No.	Rincian Penggunaan (Tenaga Kerja / Bahan / Alat / Adm)	Satuan	Realisasi Penggunaan			Jumlah Dana Telah Diterima (Rp)	Jumlah Dana Belum Digunakan (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4) x (5)	(7)	(8) = (7) - (6)
JUMLAH TOTAL (Rp)							

2. Dana Tunai dari Swadaya (Bila Ada) :

No.	Rincian Penggunaan (Tenaga Kerja / Bahan / Alat	Satuan	Realisasi Penggunaan			Jumlah Dana Telah Diterima	Jumlah Dana Belum Digunakan (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4) x (5)	(7)	(8) = (7) - (6)
JUMLAH TOTAL (Rp)							

3. Dana Tunai dari Sumber Lain-lain (Bila Ada) :

No.	Rincian Penggunaan (Tenaga Kerja / Bahan / Alat	Satuan	Realisasi Penggunaan			Jumlah Dana Telah Diterima	Jumlah Dana Belum Digunakan (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4) x (5)	(7)	(8) = (7) - (6)
JUMLAH TOTAL (Rp)							

Diverifikasi :
Fasilitator

Diperiksa Oleh :

.....
Disiapkan Oleh :
Pelaksana Kegiatan

.....

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MARGOMAREM
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAP2)**

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun 2020, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Fasilitator Program Pengembangan Kawasan Margomarem

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo Nomor : Tanggal : Tentang
.....

telah mengadakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan :

Nama Kegiatan :
Nilai Pekerjaan :
Lokasi :

atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan :

Nama Pelaksana Kegiatan :

dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Baik dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana (SPPD) Program
Pengembangan Kawasan Mergomarem*

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2) ini dibuat dalam
rangkap 4 (empat), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh :

Panitia Pengawas Pelaksanaan Kegiatan

Ketua Pelaksana Kegiatan

.....

Fasilitator

.....

Direktur BUMDESMA

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 58 TAHUN 2020

Form Lampiran -7

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MARGOMAREM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB DIREKTUR BUMDESMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Direktur BUMDESMA

.....
Kecamatan
Kabupaten Wonosobo

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Tahun Anggaran 2020 yang **DITERIMA TELAH DIGUNAKAN** sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Kepala Desa

Direktur BUMDESMA

materai Rp. 6.000,-

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO